

**TINJAUAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN
PASAR DI PD PASAR MAKASSAR RAYA KOTA MAKASSAR
(STUDI KASUS DI PASAR TERONG)**

TUGAS AKHIR

Laporan tugas akhir ini dibuat dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
kelulusan Diploma III Politeknik Bosowa



Diusulkan Oleh:

IRHAYANTO ANUGRAH PUTRA PERDANA (014 04 007)

PROGRAM STUDI PERPAJAKAN

POLITEKNIK BOSOWA

MAKASSAR

2017

LEMBAR PENGESAHAN

**TINJAUAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN
PASAR DI PD PASAR MAKASSAR RAYA KOTA MAKASSAR
(STUDI KASUS DI PASAR TERONG)**

Diusulkan Oleh:

IRHAYANTO ANUGRAH PUTRA PERDANA (014 04 007)

Laporan akhir ini telah disetujui dan disahkan sebagai salah satu syarat kelulusan
Program Diploma III Politeknik Bosowa

Menyetujui

Pembimbing 1



Nurul Afifah, S.E., M.Ak.

Pembimbing 2



Veronika Sari Den Ka, S.ST.

Mengetahui

Ka. Prodi Perpajakan



Imron Burhan, S.Pd., M.Pd

Direktur



**POLITEKNIK
BOSOWA**

Alang Sunding, M.T

PERNYATAAN BUKAN PLAGIAT

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : IRHAYANTO ANUGRAH PUTRA PERDANA NIM : 014 04 007

Dengan judul : TINJAUAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PELAYANAN PASAR DI PD PASAR MAKASSAR RAYA
KOTA MAKASSAR (STUDI KASUS DI PASAR TERONG)

Menyatakan bahwa laporan Tugas Akhir ini adalah hasil karya kami sendiri dan bukan merupakan plagiat. Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bila ternyata dikemudian hari ditemukan pelanggaran kami bersedia menerima sanksi yang berlaku.

Makassar, 17 Juli 2017

Nama Mahasiswa
(IRHAYANTO ANUGRAH PUTRA PERDANA)

Tanda Tangan



ABSTRAK

Irhayanto Anugrah Putra Perdana, Tinjauan Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Pada PD Pasar Makassar Raya Kota Makassar (Studi Kasus Di Pasar Terong). Dibimbing oleh Nurul Afifah dan Veronika Sari Den Ka

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar di Pasar Terong Kota Makassar. Penelitian ini berlokasi di Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya Kota Makassar. Metode penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Jenis penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan informan yang terkait dengan masalah penelitian dan pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen yang didapat dari Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya Kota Makassar. Hasil dari penelitian ini bahwa pada dasarnya pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar di pasar terong Kota Makassar berjalan sesuai dengan peraturan dan petunjuk dari Peraturan Daerah. Hal ini dapat dilihat dari aparat yang melaksanakan pemungutan, atribut yang digunakan, besarnya tarif, prosedur pelaksanaan pemungutan, dan kendala atau penghambat dalam pelaksanaan pemungutan diantaranya adanya pedagang yang tidak berjualan dan pedagang yang kurang sadar akan pentingnya retribusi ini mengakibatkan penerimaan retribusi pelayanan pasar ini sering tidak mencapai target harian.

Kata kunci : Pelaksanaan pemungutan, retribusi pasar, deskriptif kualitatif

ABSTRACT

Irhayanto Anugrah Putra Perdana, *Implementation Review of Market Service of Levy At PD Pasar Makassar Raya Makassar City (Case Study In Eggplant Market (Makassar Terong Market). Supervised by Nurul Afifah and Veronika Sari Den Ka.*

The research is used to find out the collection of market service retribution implementation at makassar Terong market. The research located in local company market raya makassar, makassar city. This research used qualitative descriptive method with approach study case. This type of research uses primary data obtained from the documents and direct observation to the object of the research. While the secondary data obtained from the documents of local company market raya makassar. The result of this research is, basically the implementation of market retribution services in makassar terong market in accordance with the regulations and guidance form the regional regulation. This can be looked from the officer that carry out of the collection, attributes, the rate, the procedure for collection and the obstacles in order to execute the implementation of collection such as the non-selling merchants and the seller who are less aware of the importance of this retribution will cause revenue of retribution services does not reach the daily target sometimes.

Keywords : implementation of collection, market retribution, qualitative deskriptive

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan baik dan tepat waktu, dengan judul “Tinjauan Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar di PD Pasar Makassar Raya Kota Makassar (Studi Kasus di Pasar Terong)”. Tugas akhir ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan program studi diploma tiga (D3) perpajakan Politeknik Bosowa yang harus dijalani setiap mahasiswa sebagai syarat kelulusan.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih atas segala bentuk dukungan, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak selama proses penyusunan tugas akhir kepada:

1. Bapak Alang Sunding, M.T. selaku Direktur Politeknik Bosowa Makassar.
2. Bapak Imron Burhan, S.Pd.,M.Pd. selaku Kepala Program Studi Perpajakan Politeknik Bosowa yang telah mendukung terlaksananya penelitian tugas akhir.
3. Bapak Ilham, S.ST.,M.Ak, selaku dosen wali yang telah sabar memberikan arahan dan motivasi selama masa perkuliahan.
4. Ibu Nurul Afifah, S.E., M.Ak., selaku dosen pembimbing I yang telah meluangkan waktu memberikan bimbingan serta masukan dan arahan yang berkontribusi besar terhadap proses penyusunan tugas akhir ini.
5. Veronika Sari Den Ka, S.St., selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu memberikan bimbingan serta masukan dan arahan yang berkontribusi besar terhadap proses penyusunan tugas akhir ini.
6. Bapak dan Ibu dosen selaku penguji yang telah meluangkan waktu serta memberikan masukan dan arahan yang berkontribusi besar terhadap proses penyusunan tugas akhir ini.

7. Bapak Sultan Mallombassi Rahim, S.E., selaku Kepala Sub Bagian Penagihan Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya yang telah meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara.
8. Bapak Asnawi M. Aras, S.H., selaku Kepala Sub Bagian Humas yang telah melakukan telah memberi kesempatan dan telah memberikan dokumen yang diperlukan.
9. Ibu St. Fridayanti .F., ST, selaku Kepala Unit II PD Pasar Makassar Raya Kota Makassar atau Kepala Pasar Terong telah meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara dan memberikan dokumen yang diperlukan
10. Kedua orang tua yang telah banyak memberikan dukungan, doa dan motivasi demi keberhasilan penulis.
11. Teman-teman seangkatan Prodi Perpajakan 2014 yang sama-sama berjuang mulai dari awal perkuliahan. Atas doa dan dorongan semangat selama penulisan Tugas Akhir ini.
12. Pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang juga telah membantu dan memotivasi penulis dalam penyusunan tugas akhir ini.

Penulis menyadari akan ketidaksempurnaan dan kekurangan dalam tugas akhir ini. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca yang bersifat membangun serta semoga tugas akhir ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Makassar, 17 Juli 2017

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN BUKAN PLAGIAT	ii
ABSTRAK.....	iii
<i>ABSTRACT</i>	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Tujuan Penelitian	2
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	3
2.1 <i>Roadmap</i> Penelitian.....	3
2.2 Kajian Teori.....	5
2.2.1 Pengertian Retribusi.....	5
2.2.2 Pengertian Retribusi Daerah.....	5
2.2.3 Jenis-Jenis Retribusi Daerah.....	6
2.2.4 Pengertian Pasar	7
2.2.5 Subjek Retribusi Pelayanan Pasar	9
2.2.6 Objek Retribusi Pelayanan Pasar	9
2.2.7 Perusahaan Daerah	9
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	10
3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian.....	10
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	10

3.3	Teknik Analisis Data	11
BAB IV PEMBAHASAN.....		13
4.1	Profil Instansi.....	13
4.1.1	Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya Kota Makassar	13
4.1.2	Visi dan Misi	13
4.1.3	Tujuan dan Sarana.....	13
4.1.4	Struktur Organisasi PD Pasar Makassar Raya Kota Makassar.....	14
4.1.5	Tugas Tiap Unit.....	15
4.1.6	Fungsi PD Pasar Makassar Raya	29
4.1.7	Landasan Hukum dan Landasan Operasional PD Pasar Makassar Raya Kota Makassar	29
4.2	Hasil dan Pembahasan	31
4.2.1	Aparat yang Terlibat dalam Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar	32
4.2.2	Atribut yang Digunakan dalam Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar	34
4.2.3	Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Terong.....	35
4.2.4	Prosedur Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar	36
4.2.4.1	Pengambilan Karcis dan Penomoran	36
4.2.4.2	Pembagian Karcis ke Setiap Kolekor	37
4.2.4.3	Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar	38
4.2.4.4	Hasil Pemungutan Retribusi	39
4.2.5	Kendala atau Hambatan Dalam Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Terong Makassar	39
BAB V PENUTUP		41
5.1	Kesimpulan.....	41
5.2	Saran.....	41
DAFTAR PUSTAKA		

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
1.1	Perincian Target dan Realisasi Retribusi Pasar pada Pasar Terong Makassar dari Tahun 2012 - 2016	2
4.1	Data Potensi Unit II PD. Pasar Makassar Raya Kota Makassar	31

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Roadmap Penelitian	4

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Struktur Organisasi
- Lampiran 2 : Prosedur Pemunugutan Retribusi Pelayanan Pasar
- Lampiran 3 : Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya Kota
Makassar
- Lampiran 4 : Hasil Wawancara
- Lampiran 5 : Surat Permohonan Penelitian
- Lampiran 6 : Surat Izin Meneliti
- Lampiran 7 : Surat Keterangan Selesai Meneliti
- Lampiran 8 : Form Bimbingan Tugas Akhir
- Lampiran 9 : Form Monitoring Tugas Akhir
- Lampiran 10 : Daftar RIwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah terdiri dari 3 objek dan golongan yaitu, Jasa Pelayanan Umum, Jasa Pelayanan Usaha, dan Perizinan Tertentu. Salah satu retribusi jasa pelayanan umum yang keberadaannya cukup dimanfaatkan oleh masyarakat adalah retribusi pasar atau retribusi pelayanan pasar.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Pasal 2 ayat 2 menjelaskan bahwa Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Pelayanan Pasar dikelola oleh perusahaan daerah Kota Makassar. Pemerintah Kota Makassar membentuk Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya atau PD Pasar Makassar Raya.

Kehadiran PD Pasar Makassar Raya diharapkan dapat merumuskan strategi untuk mendapatkan dana yang merata, mengatur dan membangun sarana dan prasarana, serta dapat membiayai dirinya sendiri bagi Pemerintah Kota Makassar dalam bentuk pemasukan Pendapatan Asli Daerah. PD Pasar Makassar Raya juga dituntut agar mengubah pandangan masyarakat tentang pasar yang terkesan kotor, ataupun kumuh menjadi pasar yang nyaman, rapi, bersih dan aman (Darwis, 2011).

PD Pasar Makassar Raya mengelola banyak pasar yang berada di kota Makassar. Total dari pasar yang dikelola oleh PD Pasar Makassar Raya adalah 20 pasar. PD Pasar ini mengurus kepentingan pasar dan memungut retribusi sebagai Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar. Salah satu Pasar Tradisional yang berada

di Kota Makassar adalah Pasar Terong. Pasar Terong merupakan pasar yang terletak di Jalan Terong dan merupakan pasar tradisional paling penting karena hasil pertanian dari berbagai wilayah di Sulawesi Selatan dan sekitarnya dipasok. Pasar ini juga menyuplai hasil-hasil pertanian tersebut ke pasar-pasar lain.

Menurut data dari PD Pasar Makassar Raya selama lima tahun terakhir menunjukkan bahwa realisasi retribusi pasar mengalami fluktuasi. Target dan realisasi dari retribusi pasar adalah sebagai berikut.

Tabel 1.1 Perincian Target dan Realisasi Retribusi Pasar pada Pasar Terong Makassar dari Tahun 2012 - 2016

NO	TAHUN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE (%)
1	2012	Rp 998,277,000	Rp 892,208,000	89.37%
2	2013	Rp 1,231,520,000	Rp 1,158,601,000	94.10%
3	2014	Rp 1,403,865,740	Rp 1,255,406,000	89.42%
4	2015	Rp 1,702,556,800	Rp 1,694,341,500	99.52%
5	2016	Rp 2,257,462,200	Rp 1,935,894,000	85.76%

Sumber : PD.Pasar Makassar Raya Makassar (data olahan, 2017)

Penulis tertarik mengangkat tema Retribusi Pasar karena melihat potensi dari retribusi tersebut cukup besar sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang dapat dilihat dari banyaknya pasar yang ada di Kota Makassar.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah adalah bagaimana pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar di Pasar Terong Kota Makassar?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar di Pasar Terong Kota Makassar.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 *Roadmap* Penelitian


Panjaitan (2009) telah melakukan penelitian berjudul Analisis Efektivitas Pemungutan Retribusi Pasar dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Toba Samosir). Hasil Penelitian menunjukkan bahwa data efektifitas penerimaan retribusi pasar di kabupaten Toba Samosir yaitu rata-rata sebesar 77.87% selama periode tahun 2001-2007. Tingkat efektifitas retribusi pasar adalah tergolong efektif dan realisasi PAD selama periode 2001-2007, menunjukkan rata-rata mencapai 95.46% Selanjutnya selama tahun anggaran 2001-2007, kontribusi penerimaan retribusi pasar terhadap PAD dinilai sangat kurang yaitu rata-rata sebesar 1.88%.

Hamzah (2015) telah melakukan penelitian berjudul Analisis Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. Hasil analisis menunjukkan bahwa sistem penerimaan retribusi pasar menggunakan sistem *official assesment*, yaitu pemungutan langsung menggunakan benda berharga atau karcis yang merupakan wewenang dan tanggung jawab Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Subdinas Pasar. Pelaksanaan Retribusi Pasar pada tiga tahun terakhir berjalan cukup baik, Sedangkan kontribusi retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Sidenreng Rappang rata-rata sebesar 17,19%.

Nirwana (2015) telah melakukan penelitian berjudul Implementasi Kebijakan Retribusi Pasar di Kabupaten Luwu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terkait pelaksanaan kebijakan retribusi pasar di Kabupaten Luwu sudah menunjukkan hasil yang cukup baik, dimana kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan daerah yang sudah dibuat oleh pemerintah daerah tentang

Retribusi Jasa Umum. Hal ini dapat dilihat pada Aparat yang terlibat di dalam Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar di Kabupaten Luwu, yaitu : Dinas Pengelola Keuangan Daerah (DPKD) Kabupaten Luwu dan Pengelola Pasar yang terdiri dari empat (4) wilayah, yaitu : UPTD Pengelola Pasar Wilayah I, Wilayah II, Wilayah III, dan Wilayah IV yang saling bekerjasama dengan baik.

Selain itu adanya fasilitas yang digunakan berupa karcis yang diberikan kepada para pedagang pasar yang kemudian tarif retribusi pasar dapat diterima dengan baik oleh para pedagang. Namun masih ada pedagang yang belum memiliki kesadaran akan kewajibannya untuk membayar retribusi sehingga menjadi kendala dalam pelaksanaan kebijakan itu. Target retribusi pasar terbesar ada di Pasar Belopa, Pasar Padang Sappa, dan Pasar Batusitanduk. Adapun faktor – faktor yang berpengaruh pada pelaksanaan kebijakan retribusi pasar di Kabupaten Luwu yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur organisasi yang mana faktor komunikasi dan sumber daya sangat berpengaruh besar dalam pelaksanaan kebijakan retribusi pasar di Kabupaten Luwu.



Gambar 2.1 Roadmap Penelitian

2.2 Kajian Teori

2.2.1 Pengertian Retribusi

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menyatakan bahwa retribusi daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh Negara bagi penduduknya secara perseorangan (Siahaan, 2016).

2.2.2 Pengertian Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang dapat memberikan potensial untuk menunjang pembangunan daerah untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Siahaan,2005).

Ibnu Syamsi dalam Ardana (2013) menyatakan bahwa Retribusi seperti halnya pajak tidak langsung dapat dihindarkan oleh masyarakat, artinya masyarakat dapat tidak membayar dengan menolak atau mengambil manfaat terhadap jasa yang disediakan untuk masyarakat. Lebih lanjut terkait pengertian retribusi daerah, menurut kutipan Sproule-Jones and White dalam Dewantara (2015) yang mengatakan bahwa retribusi adalah semua bayaran yang dilakukan bagi perorangan dalam menggunakan layanan yang mendatangkan keuntungan langsung dari layanan itu, lebih lanjut dikatakan bahwa distribusi lebih tepat dianggap pajak konsumsi dari pada biaya layanan; bahwa retribusi hanya menutupi biaya operasional saja.

2.2.3 Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Menurut undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Objek dari Retribusi Daerah dibagi atas tiga (3) bagian, yaitu:

1) Jasa Umum

Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Jenis-Jenis Retribusi Jasa Umum adalah:

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
4. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
5. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
6. Retribusi Pelayanan Pasar;
7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
9. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
10. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
11. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
12. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
13. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
14. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

2) Jasa Usaha

Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
2. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
3. Retribusi Tempat Pelelangan;
4. Retribusi Terminal;
5. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
6. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
7. Retribusi Rumah Potong Hewan;
8. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
9. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
10. Retribusi Penyeberangan di Air; dan
11. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

3) Perizinan Tertentu

Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:

1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
3. Retribusi Izin Gangguan;
4. Retribusi Izin Trayek; dan
5. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

2.2.4 Retribusi Pelayanan Pasar

Retribusi pasar atau retribusi pelayanan pasar merupakan salah satu jenis retribusi jasa umum yang keberadaannya cukup dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah sebagai sumber penerimaan Pemerintah Daerah. Yang dimaksud dengan

Pelayanan Pasar adalah segala usaha dan tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah maupun Pihak Ketiga dan/atau kerjasama antar keduanya dalam rangka peningkatan, pengembangan dan pengendalian aktivitas pasar, pemeliharaan dan pengembangan fasilitas dan pendukung pasar (Basworo, 2011).

Retribusi pasar atau retribusi pelayanan pasar merupakan salah satu jenis retribusi jasa umum yang keberadaannya cukup dimanfaatkan oleh masyarakat (Hasanah, 2005).

Syamsi dalam Sasongko (2015) menyatakan bahwa retribusi pasar merupakan salah satu sumber penerimaan retribusi daerah yang perlu mendapat perhatian, karena pendapatan penerimaan retribusi pasar akan mendukung peningkatan pendapatan retribusi yang pada giliran akan mendorong peningkatan pendapatan asli daerah.

2.2.5 Pengertian Pasar

Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli (KBBI, 1999:263). Pada umumnya suatu transaksi jual beli melibatkan produk/barang atau jasa dengan uang sebagai alat transaksi pembayaran yang sah dan disetujui oleh kedua belah pihak yang bertransaksi.

Cristopher Pass dalam Raga (2011) pasar adalah pertukaran yang mempertemukan para penjual dan pembeli suatu produk (*product*), faktor produksi (*factor of production*) untuk melakukan kegiatan transaksi jual beli secara langsung dalam waktu dan tempat tertentu.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional Dan Penataan Pasar Modern Di Kota Makassar Pasal 1 Nomor 8 Pasar Tradisional adalah Pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta berupa tempat usaha yang berbentuk toko, kios, los, dan tenda yang

dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan melalui proses jual beli barang dagangan dengan tawar – menawar.

2.2.6 Subjek Retribusi Pelayanan Pasar

Subjek dari retribusi pelayanan pasar adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas pasar.

2.2.7 Objek Retribusi Pelayanan Pasar

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 116 ayat (1), Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang, selanjutnya, setiap kegiatan membongkar muatan hasil bumi, laut, ternak, dan barang dagangan lainnya pada radius 200 meter dari pasar. Selanjutnya dalam ayat (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

2.2.8 Perusahaan Daerah

Menurut UU Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah Pasal 2, yang dimaksudkan dengan Perusahaan Daerah ialah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-undang ini yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan Undang-undang.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan pada bulan Februari sampai dengan Juli 2017. Lokasi penelitian yang dipilih adalah Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya Kota Makassar terletak pada Jl. Kerung-Kerung No.68, Maccini, Kec. Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90144, Indonesia.

3.2 Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Untuk menganalisa data yang diperoleh maka penulis menggunakan analisa data deskriptif kualitatif yaitu melakukan analisa dari beberapa penjelasan atau uraian pembahasan berdasarkan data hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara langsung, observasi dan dokumentasi (Rahmayanti, 2013). Munarfah dan Hasan (2009;115) menyatakan bahwa data kualitatif adalah data berbentuk kata-kata bukan dalam bentuk angka.

b. Sumber Data

Ada 2 Jenis data penelitian yang dilakukan yaitu:

- 1) Mahayana (2006) data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari informan atau dari sumbernya berupa wawancara. Dalam hal ini, responden yang dimaksud adalah Kepala Sub Bagian Penagihan PD Pasar Makassar Raya.
- 2) Sujarweni (2014:74) Data Sekunder adalah data yang didapat dari catatan, buku, laporan keuangan, dan lain sebagainya.

3.3 Teknik Analisis Data

Untuk mendapatkan data yang diinginkan, penulis menggunakan analisa data deskriptif kualitatif. Analisis data secara kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menggunakan dan menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun lisan dan juga perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh (Hamzah, 2015). Adapun alat analisis yang digunakan untuk membahas permasalahan yang diteliti adalah analisis deskriptif yaitu analisa yang dilakukan dengan cara melaporkan atau menuliskan tentang pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar di PD Pasar Makassar Raya Kota Makassar (Mahayana:2006). Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu:

a. Wawancara

(Pattopoi, 2016) Wawancara, yaitu suatu cara untuk mendapatkan dan mengumpulkan data melalui tanya jawab dan dialog atau diskusi dengan informan yang dianggap mengetahui tentang objek dan masalah penelitian yang akan dilakukan. Sugiyono (2015;317) menyatakan bahwa wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal responden yang lebih mendalam. Dalam penelitian ini, informan yang dimaksud adalah kepala Unit II PD Pasar Makassar Raya Kota Makassar dan Kepala Sub Bagian Penagihan PD Pasar Makassar Raya Kota Makassar.

b. Dokumentasi

(Nirwana, 2015) Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder. Studi dokumen yaitu cara pengumpulan data dan telaah pustaka, dimana dokumen-dokumen yang dianggap menunjang dan relevan dengan permasalahan yang akan diteliti baik berupa literatur, laporan tahunan, majalah, jurnal, tabel, karya tulis ilmiah

dokumen peraturan pemerintah dan Undang-Undang yang telah tersedia pada lembaga yang terkait dipelajari, dikaji dan disusun/dikategorikan sedemikian rupa sehingga dapat diperoleh data guna memberikan informasi berkenaan dengan penelitian yang akan dilakukan (Rahman, 2011).

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Profil Instansi

4.1.1 Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya Kota Makassar

Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya Kota Makassar (PD Pasar Makassar Raya) merupakan perusahaan daerah yang ditunjuk langsung untuk melaksanakan kebijakan pemungutan retribusi pelayanan pasar di Kota Makassar sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Makassar nomor 12 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

4.1.2 Visi dan Misi

a. Visi

Visi PD. Pasar Makassar Raya adalah “Pasar Untuk Semua” dimana dalam mengelola pasar di Kota Makassar mengarah ke peningkatan pelayanan jasa pasar untuk memenuhi kebutuhan semua lapisan ekonomi masyarakat. Visi ini diambil guna mewujudkan pasar tempat berbelanja yang aman dan bersih dalam menunjang kota Makassar menuju kota dunia berlandaskan kearifan local 2014.

b. Misi

1. Menyediakan infrastruktur pasar yang memadai;
2. Menyediakan tempat berjualan yang representative;
3. Menyediakan fasilitas keamanan pasar yang kondusif; dan
4. Menciptakan kondisi lingkungan pasar yang sehat.

4.1.3 Tujuan dan Sarana

1. Mewujudkan citra pasar yang nyaman, aman dan bersih;
2. Menunjang peningkatan pelayanan pedagang yang baik dan ramah;

3. Menunjang ketersediaan barang dagangan yang lengkap dan berkualitas dengan harga yang relatif murah dan terjangkau;
4. Meningkatkan pendapatan yang mengacu pada peningkatan laba perusahaan; dan
5. Peningkatan kesejahteraan karyawan.

4.1.4 Struktur Organisasi PD Pasar Makassar Raya Kota Makassar

Setiap organisasi pasti memiliki struktur organisasi. Dengan struktur organisasi yang baik maka kerja organisasi dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan. Menurut Dydiet Handjito dalam Darwis (2011), pengertian organisasi adalah Kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar, yang memungkinkan anggota mencapai tujuan yang tidak dapat dicapai melalui tindakan secara terpisah.

Struktur organisasi dari PD Pasar Makassar Raya Kota Makassar sesuai dengan peraturan walikota Makassar nomor 12 tahun 2006 Tanggal 27 Maret 2006 tentang perubahan susunan organisasi dan tata kerja PD.Pasar Makassar Raya Kota Makassar, terdiri dari:

1. Badan Pengawas
2. Direksi :
 - a. Direktur Utama
 - b. Direktur Umum
 - c. Direktur Teknik Operasional
3. Satuan Pengawas Internal
4. Kelompok Jabatan Fungsional
5. Unsur Staf:
 - a. Bagian Umum
 - b. Bagian Keuangan
 - c. Bagian Fisik dan Prasarana

d. Bagian Ketertiban dan Keindahan

4.1.5 Tugas Tiap Unit

1. Direktur Umum terdiri dari :

Bagian Umum dan Bagian Keuangan, yang memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Merencanakan, mengkoordinasi dan mengawasi pelaksanaan tugas dari Sub. Bagian Administrasi dan Kepegawaian, Sub. Bagian Pengelolaan Aset serta bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat;
- b. Mengkoordinir dan mengendalikan urusan kepegawaian;
- c. Mengkoordinir dan mengendalikan pengadaan, penggunaan, pemeliharaan dan pengawasan peralatan dan bangunan asset Perusahaan Daerah;
- d. Mengkoordinir dan mengendalikan penggunaan barang dan peralatan yang menjadi asset Perusahaan Daerah;
- e. Membuat kajian/pertimbangan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan Perusahaan Daerah;
- f. Mengkoordinir pelaksanaan pengurus asuransi atas barang inventaris milik Perusahaan Daerah;
- g. Mengadakan koordinasi dengan pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya; dan
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direksi.

Bagian umum terdiri dari :

- a. Sub. Bagian Administrasi & Kepegawaian
- b. Sub. Bagian Pengelolaan Aset
- c. Sub. Bagian HUMAS & Hukum

Sub. Bagian Administrasi & Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Mengelola penerimaan dan pendataan surat masuk dan keluar

- b. Menyiapkan surat menyurat dan menyampaikan ke alamat tujuan
- c. Melaksanakan pengetikan dan pengadaan surat laporan dan lain – lain
- d. Melaksanakan administrasi kepegawaian
- e. Melaksanakan usaha pembinaan, pendidikan pegawai, termasuk penegakan kedisiplinan kinerja pegawai
- f. Menerima tamu dan mencatat kehadiran karyawan perusahaan
- g. Membuat laporan kepada atasan sesuai bidang tugasnya
- h. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Sub. Bagian Administrasi & Kepegawaian

Sub. Bagian Pengelolaan Aset mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan administrasi barang serta inventarisasi lainnya
- b. Menyusun dan mengajukan rencana – rencana kebutuhan dalam pengelolaan asset
- c. Menyiapkan kebutuhan rapat – rapat dinas, pendidikan dan upacara resmi
- d. Melaksanakan penerbitan inventaris seluruh asset pasar
- e. Melaksanakan pemeliharaan kebersihan, ketertiban kantor perusahaan
- f. Mengurus pembayaran yang dibebankan kepada perusahaan seperti telepon, listrik, STNK kendaraan dinas, PBB, Air PAM, dll
- g. Memberikan saran kepada Kepala Bagian Umum
- h. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan Direksi

Bendaharawan barang / asset :

- a. Membuat daftar inventaris barang kekayaan perusahaan yang bergerak maupun tidak bergerak
- b. Menerima, mencatat, menyimpan dan mendistribusikan peralatan kantor, bahan pelunas dan kebutuhan peralatan unit pasar

- c. Membuat laporan kepada atasan sesuai bidang tugasnya
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Sub. Bagian pengelolaan Aset

Staf Sub. Bagian Aset :

- a. Menerima dan mencatat inventaris barang kekayaan perusahaan yang bergerak maupun yang tidak bergerak
- b. Menerima, mencatat, menyimpan dan mendistribusikan peralatan kantor, benda berharga dan kebutuhan peralatan lainnya
- c. Melakukan pengecekan aset untuk keperluan pengusutan
- d. Membuat laporan kepada atasan sesuai bidang tugasnya
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Sub. Bagian pengelolaan Aset

Sub. Bagian HUMAS dan Hukum:

- a. Menerima dan menyalurkan berita perkembangan pasar
- b. Membuat klipping berita dan informasi pasar
- c. Melaksanakan dan menyimpan dokumen yang berharga berupa Perda, Peraturan Walikota, SK. Walikota, SK. Direksi dan peraturan lainnya
- d. Membuat jadwal sosialisasi kepada atasan sesuai bidang tugasnya
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub. Bagian HUKUM dan Humas

2. Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. Menginventarisir, membuat perencanaan dan pengendalian atas sumber – sumber pendapatan dan belanja serta kekayaan perusahaan daerah
- b. Mengkoordinasikan kegiatan dengan bagian lain untuk peningkatan pelayanan di bagian keuangan termasuk pelaksanaan penagihan

- c. Mengurus transaksi Bank, memelihara hubungan baik dengan Bank atau lembaga keuangan lainnya baik pemerintah maupun swasta
- d. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran perusahaan daerah
- e. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan perusahaan daerah
- f. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan perhitungan tahunan perusahaan daerah
- g. Membuat evaluasi kegiatan perusahaan daerah di bidang keuangan
- h. Melakukan pemeriksaan kas dan pembukuan perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku
- i. Memberi saran / pertimbangan kepada Direktur Umum
- j. Melaksanakan tugas – tugas yang diberikan oleh Direktur Umum

Bagian Keuangan terdiri dari :

- a. Sub. Bagian Anggaran
- b. Sub. Bagian penagihan
- c. Sub. Bagian Pembukuan

Sub. Bagian Anggaran mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan dan menyusun anggaran pendapatan dan belanja perusahaan daerah
- b. Menghimpun dan menganalisa anggaran pendapatan dan belanja yang diajukan unit kerja perusahaan daerah
- c. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan anggaran
- d. Melakukan evaluasi penerimaan dengan instansi terkait
- e. Membuat laporan perubahan permintaan anggaran sesuai bidang tugasnya
- f. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai dengan tugasnya

- g. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian keuangan

Pemegang kas :

- a. Menerima, mencatat, menyimpan, menyalurkan dan bertanggung jawabkan administrasi keuangan
- b. Melakukan pemantauan / pencatatan, penerimaan / pengeluaran perusahaan melalui bank – bank persepsi
- c. Melakukan konsultasi dengan sub – sub bagian keuangan
- d. Membuat laporan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Keuangan

Bendahara Gaji :

- a. Membuat daftar gaji dan pendapatan karyawan lainnya
- b. Menerima dan membayar gaji dan pendapatan karyawan lainnya
- c. Membuat laporan kepada atasan sesuai bidang tugasnya
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub. Bagian Administrasi dan Kepegawaian

Staf Sub. Bagian Anggaran :

- a. Menerima, mencatat dan mengendalikan pengeluaran uang sesuai pos mata anggaran
- b. Membuat / menyusun anggaran pendapatan dan belanja perusahaan
- c. Melakukan analisa perubahan anggaran
- e. Membuat laporan kepada atasan sesuai bidang tugasnya
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub. Bagian Anggaran

Sub. Bagian Penagihan mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan kegiatan administrasi penagihan
- b. Menyelenggarakan inventarisasi pedagang di unit – unit pasar
- c. Menetapkan besarnya jasa tarif pasar berdasarkan jenis jualan dan mengusulkan tarif jasa sesuai ketentuan
- d. Memonitoring dan mengendalikan pemberian pendistribusian surat izin pemakai tempat (SIPT) surat penunjukan tempat (STP) dan surat perintah pembayaran yang telah dilakukan
- e. Mengendalikan pelaksanaan penagihan
- f. Menyelenggarakan, mengendalikan dan memonitor pelaksanaan tagihan piutang yang masih tertunggak
- g. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan dalam hal yang menyangkut tugasnya
- h. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Keuangan

Staf Sub. Bagian Penagihan :

- a. Melaksanakan pemantauan dan informasi pasar, penerimaan jasa produksi, jasa pengelolaan dan jasa lainnya
- b. Menerima, mencatat, memporporasi dan menyalurkan benda berharga untuk kebutuhan unit pasar
- c. Membantu kolektor pasar dalam melaksanakan kegiatan penagihan di pasar
- d. Membantu staf pasar dalam melakukan pendataan potensi pasar
- e. Membuat SPP dan SKJ pengelolaan jasa produksi dan jasa lainnya
- f. Melakukan proses administrasi perpanjangan kartu izin berjualan
- g. Memelihara dan menyimpan buku induk potensi pasar
- h. Membuat laporan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya

Sub. Bagian Pembukuan mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan kegiatan pembukuan perusahaan daerah
- b. Menyelenggarakan inventarisasi pembukuan penerimaan dan pengeluaran
- c. Melaksanakan / membukukan dokumen penerimaan dan pengeluaran
- d. Memonitoring kegiatan pelaksanaan pembayaran setiap bulannya
- e. Menyiapkan / membukukan anggaran pendapatan dan belanja perusahaan daerah
- f. Menyelenggarakan kegiatan perhitungan R/L perusahaan daerah
- g. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Keuangan

Staf Sub. Bagian Pembukuan :

- a. Menerima, mencatat, menyimpan arsip penerimaan dan pengeluaran perusahaan
- b. Membuat dan melaksanakan verifikasi jenis penerimaan dan pengeluaran perusahaan
- c. Menyimpan dan memelihara dokumen pembukuan perusahaan
- d. Membuat laporan triwulan, tahunan penerimaan dan pengeluaran perusahaan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub. Bagian Pembukuan

3. Satuan Pengawas Internal (S.P.I) mempunyai tugas :

- a. Menyusun program pemeriksaan tahunan untuk mengevaluasi realisasi pendapatan dan belanja Perusahaan Daerah
- b. Melakukan pengawasan dan pengendalian administrasi semua harta kekayaan baik material maupun keuangan Perusahaan Daerah dan

member pertimbangan, saran, tindakan penyelesaian bila terjadi penyimpangan

- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pegawai Perusahaan Daerah yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku
- d. Mengawasi realisasi Pendapatan dan Belanja Perusahaan Daerah
- e. Melaksanakan pengawasan secara mendadak atau atas perintah DIREKTUR UTAMA
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada DIREKTUR UTAMA

4. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pada perusahaan daerah sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing.

5. Direktur Teknik terdiri dari :

Bagian Fisik dan Prasarana, mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja di bidang Operasional pemeliharaan dan rehabilitasi pasar
- b. Melaksanakan pemeliharaan dan rehabilitasi pasar
- c. Melakukan kemitraan dengan PIHAK lain dalam pemeliharaan, rehabilitasi, peremajaan pengembangan dan pembangunan pasar
- d. Menyusun rencana pengembangan areal pasar yang telah ada sesuai kebutuhan masyarakat dan perkembangan kota
- e. Menyelenggarakan kegiatan administrasi dan promosi pasar
- f. Member saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya
- g. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Direktur Teknik

Bagian Fisik dan Prasarana terdiri dari;

- a. Sub Bagian Reabilitasi ;
- b. Sub Bagian Kemitraan ;
- c. Sub Bagian Perencana Fisik

Sub Bagian Reabilitasi mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan administrasi perawatan dan rehabilitasi pasar
- b. Menyelenggarakan pemeliharaan / perawatan bangunan pasar dan sarana lainnya
- c. Melaksanakan rehabilitasi bangunan pasar berdasarkan skala prioritas
- d. Membuat laporan tugas kepada atasan sesuai bidang tugasnya
- e. Member saran dan pertimbangan peremajaan / perawatan pasar kepada atasan sesuai bidang tugasnya
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Fisik dan Prasarana

Sub Bagian Reabilitasi ;

- a. Melaksanakan kegiatan pendataan dan inventarisasi yang akan direhabilitasi
- b. Membuat analisa anggaran biaya peremajaan
- b. Melakukan pemantauan / pengawasan pasar yang direhabilitasi
- c. Membuat laporan kepada atasan sesuai bidang tugasnya
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian rehabilitasi

Sub Bagian Kemitraan ;

- a. Membuat dan menginventarisasi pasar yang akan diremajakan;
- b. Menyelenggarakan promosi atas pasar yang akan dan telah;

- c. Mengadakan kemitraan dengan pihak lain sesuai rencana pengembangan areal dan peremajaan pasar;
- b. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
- c. Memberi saran / pertimbangan peremajaan pasar kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian fisik dan prasarana.

Sub Bagian Perencanaan Fisik ;

- a. Melaksanakan rencana peremajaan dan perluasan areal pasar yang telah ada sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pengembangan kota;
- b. Membuat dan mengawasi pembagian tempat berjualan menurut jenis jualannya;
- c. Melaksanakan tugas penelitian / pendatan peremajaan dan pengembangan perluasan areal pasar;
- d. Menyusun laporan rencana peremajaan dan pengembangan serta perluasan areal pasar;
- e. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
- f. Memberi saran / pertimbangan peremajaan pasar kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian fisik dan prasarana.

Sub Bagian Perencanaan Fisik ;

- a. Melaksanakan kegiatan pendataan, analisa anggaran biaya peremajaan dan pengembangan pasar;

- b. Melaksanakan kegiatan pengukuran dan penelitian kebutuhan tempat usaha;
 - c. Melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengendalian peremajaan dan pengembangan pasar;
 - d. Membuat laporan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala sub bagian perencanaan fisik;
6. Bagian Ketertiban dan Keindahan mempunyai tugas :
- a. Menyusun rencana kerja dibidang operasional pembinaan, ketertiban, kebersihan dan keindahan pasar;
 - b. Mempersiapkan sarana / prasarana pasar dibidang operasional keamanan, ketertiban, kebersihan dan keindahan pasar;
 - c. Mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan pembinaan, ketertiban, keamanan dan keindahan pasar;
 - d. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Direktur Teknik.

Bagian Ketertiban dan Keindahan terdiri dari ;

- a. Sub Bagian Kebersihan dan Keindahan;
- b. Sub Bagian Pembinaan dan Penertiban;

Sub Bagian Kebersihan dan Keindahan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan dan menyusun jadwal kebersihan dan keindahan pasar;
- b. Melaksanakan kebersihan dan keindahan pasar dengan mengikutsertakan pedagang pasar;
- d. Melakukan pengelompokan tugas dibidang kebersihan sesuai kelompok jenis jualan;

- e. Melakukan pengaturan papan bicara dan tong sampah masing-masing kelompok tugas dibidang kebersihan;
- f. Melakukan pembersihan pasar secara bergiliran di unit-unit pasar;
- g. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
- h. Member saran / pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian ketertiban dan keindahan.

Staf Sub Bagian Kebersihan dan Keindahan Mempunyai Tugas :

- a. Bersama dengan petugas kebersihan pasar melaksanakan pembersihan dan keindahan pasar
- b. Melakukan pemantauan kebersihan dan keindahan pasar sesuai bidang tugasnya
- c. Membuat laporan kepada atasan sesuai bidang tugasnya
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Kebersihan dan Keindahan.

Sub Bagian Pembinaan dan Penertiban mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pembinaan, pengaturan dan penertiban keamanan pasar
- b. Melaksanakan dan mengkoordinasikan dengan instansi lain terkait dengan pelaksanaan pembinaan dan ketertiban pasar
- c. Menyusun jadwal penertiban, keamanan secara terpadu dengan unit kerja terkait
- d. Membina dan menggerakkan pedagang untuk mematuhi kewajibannya
- e. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai bidang tugasnya

- f. Memberi saran dan pertimbangan dalam perkembangan pasar kepada atasan sesuai bidang tugasnya
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Ketertiban dan Keindahan

Staf Sub Bagian Pembinaan dan Penertiban mempunyai tugas :

- a. Bersama dengan satpam pasar melakukan pengaturan ketertiban dan keamanan pasar
- b. Melakukan pemantauan mingguan / bulanan ketertiban dan keamanan pasar sesuai bidang tugasnya
- c. Membuat laporan kepada atasan sesuai bidang tugasnya
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Penertiban

- 7. Kepala Unit Pasar dalam menjalankan kesehariannya dibantu oleh Kepala Urusan Administrasi dan keuangan, Kepala Urusan Penagihan dan Pembukuan serta Kepala Urusan Kebersihan, Ketertiban dan Pelayanan.

a. Kepala Unit Pasar mempunyai tugas :

- 1. Memimpin seluruh kegiatan pelaksanaan tugas pengelolaan pasar yang berada dalam wilayah kerja;
- 2. Mengkoordinir dan mengendalikan program-program pengelolaan pasar yang telah digariskan oleh Direksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direksi.

b. Urusan Administrasi dan Keuangan mempunyai tugas :

- 1. Melaksanakan administrasi dibidang ketatausahaan, kepegawaian, urusan rumah tangga, keuangan benda berharga;

2. Melaksanakan kegiatan dan pengendalian program-program pengelolaan pasar;
 3. Membuat papan potensi pasar dan struktur organisasi unit pasar;
 4. Memberikan saran / pertimbangan kepada Kepala Unit Pasar dalam bidang tugasnya;
 5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit Pasar.
- c. Urusan Penagihan dan Pembukuan mempunyai tugas :
1. Melaksanakan jasa pengelolaan pasar dan penagihan jasa lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 2. Membukukan dan menyetor hasil tagihan jasa pengelolaan pasar dan jasa lainnya ke kas perusahaan daerah;
 3. Melaksanakan pendataan potensi pasar dan menggali potensi sumber-sumber pendapatan pasar;
 4. Melaksanakan registrasi terhadap wajib bayar sewa / jasa pengelolaan pasar meliputi : Ruko, Front, Toko, Kios, Losd, Pelataran dan jasa pungutan sah lainnya;
 5. Melaksanakan pendataan benda berharga sebagai bahan evaluasi penerimaan pasar;
 6. Membuat laporan dan kebutuhan pokok diunit pasar sesuai kebutuhan;
 7. Membuat laporan harian, kwartal, dan tahunan tentang penerimaan dan penyetoran;
 8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berikan oleh Kepala Unit Pasar.
- d. Urusan Ketertiban dan Keindahan mempunyai tugas :
1. Melaksanakan ketertiban, pengamanan, pengaturan pedagang pasar, agar pasar tidak semrawut, baik dalam pasar maupun diluar pasar;

2. Melaksanakan dan memberikan pelayanan kebersihan pasar baik didalam maupun diluar pasar agar tetap bersih, indah dan nyaman;
3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit Pasar;
4. Menyusun / membuat jadwal pelaksanaan ketertiban, keamanan dan keindahan pasar;
5. Melaksanakan pengaturan tong sampah sesuai kelompok jenis jualan.

4.1.6 Fungsi PD Pasar Makassar Raya

- a. Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan perawatan area pasar
- b. Penyediaan, pemeliharaan dan perawatan sarana dan kelengkapan area pasar
- c. Pengawasan dan pengembalian pemanfaatan area pasar
- d. Pengelolaan dan pengembangan area pasar
- e. Pembinaan pedagang dalam rangka pemanfaatan area pasar
- f. Pengendalian keamanan dan ketertiban dalam area pasar
- g. Membangun kerjasama dengan pihak lain untuk optimalisasi asset
- h. Bermitra dengan perbankan, pemasok dan PD Pasar lain untuk mengembangkan bisnis pedagang binaan

4.1.7 Landasan Hukum dan Landasan Operasional PD Pasar Makassar Raya Kota Makassar

- a. Peraturan Daerah Nomor : 4 Tahun 1999 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya
- b. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor : 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian PD.Pasar Makassar Raya

- c. Peraturan Daerah Nomor : 17 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor : 4 Tahun 1999 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya Kotamadya Tingkat II Ujung Pandang
- d. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor : 12 Tahun 2004 tentang Pengurusan Pasar dalam Daerah Kota Makassar
- e. Peraturan Walikota Makassar Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pengurusan Pasar dalam Daerah Kota Makassar
- f. Peraturan Walikota Makassar Nomor : 12 Tahun 2006 tanggal 27 Maret 2006 tentang Perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya Kota Makassar
- g. Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 8175 Tahun 1999 tanggal 11 Desember 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja PD.Pasar Makassar Raya Kota Makassar
- h. Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 23/S.Kep./511.2/2001 tanggal 17 Januari 2001 tentang Pemisahan Sebagian Barang Milik Pemerintah Kota Makassar Kepada Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya
- i. Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 452/S.Kep./511.2/2001 tanggal 8 Mei 2001 tentang Penunjukan PD.Pasar Makassar Raya Sebagai Pengelola Pasar Milik Pemerintah Kota Makassar
- j. Keputusan Walikota Makassar Nomor : 741/Kep/030/2003 tanggal 3 Desember 2003 tentang Pemisahan Sebagian Barang Milik Pemerintah Kota Makassar Kepada Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya Kota Makassar

- k. Keputusan Walikota Makassar Nomor : 15/S.Kep./511.2/2005 tentang Pengesahan Tarif sewa dan Jasa Pelayanan Daerah Pasar Makassar Raya Kota Makassar

4.2 Hasil dan Pembahasan

Ada berbagai jenis retribusi jasa umum yang ada di Makassar namun pada penelitian ini difokuskan pada retribusi pelayanan pasar. Menurut penjelasan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 yang dimaksud pelayanan pasar adalah fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, los yang dikelola pemerintah daerah, yang khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak Swasta. Fasilitas-fasilitas lain yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk pedagang yaitu keamanan, penerangan umum, penyediaan air, telepon, kebersihan dan penyediaan alat-alat pemadam kebakaran.

Pasar Terong merupakan pasar yang terletak di Jalan Terong dan merupakan pasar tradisional yang hasil pertaniannya diambil dari berbagai wilayah di Sulawesi Selatan dan sekitarnya. Luas dari Pasar Terong sendiri adalah 27 M². Adapun fasilitas yang diberikan PD Pasar Makassar Raya ke pasar terong adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Data Potensi Unit II PD. Pasar Makassar Raya Kota Makassar

No	Uraian	Jumlah Petak	Aktif	Tidak Aktif
1	Ruko Selatan	23	2	21
	Ruko Utara	9	3	6
2	Lt. Dasar	206	104	102
	Kios Hampan	156	93	63
3	Lt. I	267	88	179
	Kios Hampan	209	1	208

No	Uraian	Jumlah Petak	Aktif	Tidak Aktif
4	Lt. II Kios Hampanan	287	49	238
		231	18	213
5	Lt. III Kios Hampanan	287	-	287
		231	-	231
6	Kios Baru	103	30	71
	Hampanan Baru	168	49	119
	Kaki Lima	638	638	-
Jumlah		2185	1075	1738

Sumber : PD.Pasar Makassar Raya Makassar (data diolah)

Pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar di Kota Makassar, khususnya pada pasar terong harus sesuai dengan peraturan daerah yang telah dibuat oleh pemerintah daerah Kota Makassar dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaannya, aparat yang terlibat dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar, atribut yang digunakan, tarif retribusi, prosedur pelaksanaan pemungutan retribusi pasar dan juga kendala atau hambatan dalam melaksanakan pemungutan retribusi pelayanan pasar ini. Hal tersebut perlu diketahui agar pelaksanaan pemungutan dapat dilaksanakan dan berjalan dengan lancar. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada pembahasan dari hasil wawancara dengan pihak yang terkait dengan pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar ini.

4.2.1 Aparat yang Terlibat dalam Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar

Implementer (pelaksana) mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Begitu pula dengan pelaksanaan pemungutan retribusi pasar karena tanpa implementer maka kebijakan ini tidak dapat terlaksana. Oleh karena itu, perlu diketahui pihak-pihak yang menjadi aktor

pelaksana di dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar di Kota Makassar, khususnya pasar terong.

Berkenaan dengan pihak yang terlibat dengan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar di pasar terong ini, hasil wawancara dengan Bapak Sultan Mallombassi Rahim, S.E., selaku Kepala Sub Bagian Penagihan yang merupakan salah satu aktor pelaksana dari Pemungutan retribusi pelayanan pasar di Kota Makassar :

“PD Pasar Makassar Raya merupakan pelaksana dari kebijakan ini dan pengelola pasar sesuai dengan struktur organisasi tiap unit” (Wawancara tanggal 5 Juli 2017)”

Dari hasil wawancara tersebut, penulis menyimpulkan bahwa pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar di Pasar Terong adalah Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya dan pengelola Pasar Terong dengan struktur organisasinya sendiri.

Selanjutnya, hasil wawancara dengan Kepala Unit II PD Pasar Makassar Raya Kota Makassar atau Kepala Pasar Terong Ibu St. Fridayanti .F., ST yang penulis temui langsung di kantornya di Lt.1 Pasar Terong sehubungan dengan siapa yang terlibat pada pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar di pasar terong di Kota Makassar, khusus pasar terong Makassar:

“PD Pasar Makassar Raya dan pengelola pasar unit II yang terdiri dari Kepala Pasar, Bagian Kebersihan, Bagian Administrasi keuangan, dan Bagian Kolektor & staff.” (Wawancara tanggal 11 Juli 2017)

Dan lanjutan hasil wawancara ke Kepala Unit II PD Pasar Makassar Raya Kota Makassar atau Kepala Pasar Terong Ibu St. Fridayanti .F., ST atas siapa yang melaksanakan pemungutan retribusi pelayanan pasar di pasar terong di Kota Makassar:

“ Karyawan PD Pasar Makassar Raya yang ditempatkan pada unit II yang kami sebut sebagai kolektor” (Wawancara tanggal 11 Juli 2017)

Dari hasil wawancara dari Direktur Umum PD Pasar Makassar Raya dan Kepala Unit II PD Pasar Makassar Raya Kota Makassar atau Kepala Pasar Terong, penulis dapat menyimpulkan bahwa pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar di pasar terong adalah PD Pasar Makassar Raya dan Pengelola Pasar Unit II Pasar Terong Makassar. Hal ini menunjukkan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar ini sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 12 Tahun 2004 Tentang Pengurusan Pasar Dalam Daerah Kota Makassar.

4.2.2 Atribut yang Digunakan dalam Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar

Untuk melaksanakan pemungutan retribusi pelayanan pasar, tentu diperlukan atribut yang digunakan kolektor. Atribut ini membantu dalam melaksanakan pemungutan pelaksanaan retribusi pelayanan pasar. Dalam hal ini, atribut yang digunakan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar ada 3, yaitu seragam bagi kolektor, tanda pengenal untuk kolektor dan karcis. Karcis ini terbagi atas 2 warna yaitu warna merah muda dikhususkan untuk pedagang kaki lima dan warna abu-abu untuk pedagang umum. Karcis ini sebagai bukti penerimaan uang jasa retribusi atau jasa harian. Dalam hal ini, yang ingin diketahui oleh penulis adalah tempat pengambilan dan waktu pengambilan karcis.

Dari hasil wawancara dengan Kepala Unit II PD Pasar Makassar Raya Kota Makassar atau Kepala Pasar Terong Ibu St. Fridayanti .F., ST mengatakan sehubungan dengan tempat pengambilan dan waktu pengambilan karcis:

“Tergantung kebutuhan. Biasanya 2 sampai 3 hari baru ambil karcis lagi di Kantor Pusat”. (Wawancara tanggal 11 Juli 2017)

Dari hasil wawancara tersebut, penulis menyimpulkan bahwa pengambilan atribut yang digunakan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar diambil sesuai kebutuhan. Apabila karcis yang disebar 1 hari

masih ada yang tersisa, maka sisa karcis itu digunakan pada esok harinya. Dan apabila karcis habis, akan diambil lagi di PD Pasar Makassar Raya. Hal ini menunjukkan bahwa pengambilan atribut berupa karcis yang diambil 2-3 hari oleh bagian unit II di kantor pusat sudah cukup baik.

4.2.3 Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Terong

Dalam hal besarnya tarif retribusi pelayanan pasar di pasar terong, terdapat pada Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pengurusan Pasar Dalam Daerah Kota Makassar pada Bab IV Jenis Pungutan Jasa Pasal 7 yang berisi:

“Jenis pungutan jasa di pasar ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Besarnya tarif yang tertera pada karcis yang beredar di pasar terong adalah sebesar Rp 5.000,00. Berkenaan dengan tarif retribusi pelayanan pasar di pasar terong, hasil wawancara dengan salah satu pedagang di pasar terong yaitu Hendra, pedagang mangga menyatakan bahwa:

“Tarif Rp 5.000,00 ini sangat memberatkan bagi saya karena jumlah pembeli setiap hari beda-beda. Jadi kalau banyak pembeli kubayar penuh, tapi kalau kurang pembeli biasa Rp 2000,00 biasa Rp 3000,00.”
(Wawancara tanggal 7 juli 2017)

Hasil wawancara dengan penjual cakar yaitu Sdr. Abd. Malik, menyatakan bahwa:

“Pajak retribusi yang dianggap sebagai pemenuh prasarana pasar tidak begitu terpenuhi dan nilai sebesar Rp 5000,00 tergolong murah.”
(Wawancara tanggal 7 juli 2017)

Hasil wawancara dengan pedagang kelapa yaitu dg. caya yang berada tepat di jalan sawi (samping kanal), menyatakan bahwa:

“Menurut saya tarif retribusi pasar lumayan (baik dan tidak terlalu memberatkan)” (Wawancara tanggal 10 juli 2017).

Hasil wawancara dengan pedagang sayur mayur yaitu Hj.Beda yang berada tepat di jalan terong, menyatakan bahwa:

“Tarif retribusi Rp 5000,00 tergolong murah bagi pedagang besar tapi tergolong mahal bagi rakyat kecil” (Wawancara tanggal 10 juli 2017).

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pedagang, penulis menyimpulkan bahwa beberapa dari pedagang menganggap tarif retribusi pelayanan pasar ini sudah cukup murah dan tidak memberatkan. Adapun salah satu pedagang yang merasa tarif ini mahal dikarenakan pembeli yang didapatkan berbeda-beda tiap harinya. Hal ini menunjukkan bahwa tarif sebesar Rp 5.000,00 sudah sesuai dengan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya Kota Makassar Nomor 974/545/S.Kep/PD.Psr/XII/2014 tentang Penyesuaian Tarif Jasa Jualan & Pelayanan Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya Kota Makassar.

4.2.4 Prosedur Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar

Tujuan dari pembentukan PD Pasar Makassar Raya adalah untuk mengurus pasar yang berada di Kota Makassar guna meningkatkan meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu, ada baiknya jika membahas tentang prosedur pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar dari PD. Pasar Makassar Raya ke Pemerintah Daerah melalui pengelola pasar (Unit II di pasar terong). Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu St. Fridayanti .F., ST selaku Kepala Unit II PD Pasar Makassar Raya Kota Makassar atau Kepala Pasar Terong dan Bapak Sultan Mallombassi Rahim, S.E., selaku Kepala Sub Bagian Penagihan, berikut adalah tahap-tahap pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar.

4.2.4.1 Pengambilan Karcis dan Penomoran

Sebelum melaksanakan pemungutan, bagian Unit II PD Pasar Makassar Raya Kota Makassar tentunya memerlukan atribut berupa karcis agar dapat melaksanakan pemungutan sesuai ketentuan yang berlaku. Bagian administrasi

atau kepala Unit II PD Pasar Makassar Raya Kota Makassar mengambil karcis di kantor pusat pada bagian penagihan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu St. Fridayanti .F., ST selaku Kepala Unit II PD Pasar Makassar Raya Kota Makassar atau Kepala Pasar Terong terkait pengambilan karcis pada kantor pusat.

”Sebelum mengambil karcis, pihak PD Pasar Makassar Raya melakukan penomoran dan karcis diberikan ke unit II (dalam hal ini kepala pasar terong)”(Wawancara 11 Juli 2017)

Selanjutnya, hasil wawancara dengan Bapak Sultan Mallombassi Rahim, S.E., selaku Kepala Sub Bagian Penagihan terkait dengan jumlah karcis yang diberikan ke Unit II PD Pasar Makassar Raya Kota Makassar.

”Jumlah yang diberikan tergantung permintaan, kadang 10-20 slot yang tiap slot berisi 100 lembar karcis”(Wawancara 05 Juli 2017)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, penulis menyimpulkan bahwa pengambilan karcis oleh kepala Unit II PD Pasar Makassar Raya Kota Makassar dilakukan di kantor pusat pada bagian penagihan. Sebelum bagian penagihan memberikan karcis, bagian penagihan melakukan penomoran untuk administrasi dan karcis tersebut diberikan ke bagian administrasi atau kepala Unit II PD Pasar Makassar Raya Kota Makassar sebanyak 10-20 slot yang tiap slot berisi 100 lembar karcis.

4.2.4.2 Pembagian Karcis ke Setiap Kolektor

Setelah melalui tahap pengambilan dan penomoran, karcis tersebut dibawa ke kantor Unit II PD Pasar Makassar Raya Kota Makassar yang terletak di Lantai 1 Pasar Terong Makassar. Setelah itu, kepala pasar membagikan karcis tersebut ke bagian kolektor (petugas pemungut). Adapun jumlah kolektor yang ditugaskan oleh kepala pasar yang berdasarkan hasil wawancara oleh Kepala Unit II PD Pasar Makassar Raya Kota Makassar atau Kepala Pasar Terong Ibu St. Fridayanti .F., ST:

”Sebanyak 7 orang dan itupun terbagi di bagian titik-titik yang telah ditentukan”(Wawancara 11 Juli 2017)

Berdasarkan hasil wawancara, penulis menyimpulkan bahwa setelah pengambilan karcis di kantor pusat, karcis tersebut dibawa ke Unit II PD Pasar Makassar Raya Kota Makassar dan kepala pasar memberikan karcis tersebut ke 7 orang kolektor yang telah dibagi di bagian titik-titik yang telah ditentukan.

4.2.4.3 Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar

Berdasarkan Peraturan Walikota Makassar Nomor 1 Tahun 2004 tentang Petunjuk Tehnis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 12 Tahun 2004 Tentang Pengurusan Pasar Dalam Daerah Kota Makassar Bab I Pasal 1 huruf L, menyatakan bahwa Kawasan Pasar adalah lahan atau bangunan-bangunan yang berada dalam pasar yang berada dalam radius 100 (seratus) meter dari sekeliling pasar yang dianggap menerima/mendapat keuntungan ekonomi dari keberadaan/keramaian pasar. Khusus pasar terong, ada beberapa titik yang telah ditentukan oleh Unit II PD Pasar Makassar Raya Kota Makassar diantaranya:

- a. Lantai Basement Pasar Terong
- b. Lantai 1 Pasar Terong
- c. Lantai 2 Pasar Terong
- d. Jalan Terong
- e. Jalan Sawi, Jalan Kubis, Jalan Kangkung, Jalan Labu, dan sekitarnya
- f. Bagian Bongkar Muat

Pada tahap ini, tiap kolektor memungut retribusi pada masing-masing tempat yang telah ditentukan di Pasar Terong. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Unit II PD Pasar Makassar Raya Kota Makassar atau Kepala Pasar Terong Ibu St. Fridayanti .F., ST terkait pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar:

“Kolektor membagikan karcis ke pedagang sebagai atribut melaksanakan pemungutan retribusi pelayanan pasar” (Wawancara 11 Juli 2017)

Berdasarkan hasil wawancara, penulis menyimpulkan bahwa kolektor melaksanakan pemungutan retribusi pasar di tempat-tempat yang telah ditentukan di pasar terong dan kolektor melaksanakan pemungutan dengan cara membagikan karcis ke setiap pedagang sebagai atribut pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar di pasar terong.

4.2.4.4 Hasil Pemungutan Retribusi

Pedagang memberikan sejumlah uang sebagai jasa harian/retribusi pelayanan pasar ke kolektor atas karcis yang telah diberikan. Setelah kolektor selesai melaksanakan pemungutan, hasil dari pemungutan tersebut dikembalikan ke Unit II PD Pasar Makassar Raya lalu dihitung terlebih dahulu. Pada jam 2 siang sampai jam 3 sore bagian administrasi dan/atau kepala pasar terong membawa hasil pemungutan tersebut ke PD Pasar Makassar Raya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu St. Fridayanti .F., ST selaku Kepala Unit II PD Pasar Makassar Raya Kota Makassar atau Kepala Pasar Terong terkait hasil pemungutan retribusi:

“Setelah dihitung, diberikan ke Kantor Pusat di bagian penagihan dan dilakukan pembukuan.” (Wawancara 11 Juli 2017)

Dari hasil wawancara tersebut, penulis menyimpulkan bahwa hasil dari pemungutan tersebut dikembalikan ke kantor Unit II PD Pasar Makassar Raya, dihitung dan dibawa ke Kantor Pusat pada bagian penagihan dan dilakukan pembukuan.

4.2.5 Kendala atau Hambatan Dalam Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Terong Makassar

Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar bukan berarti dapat berjalan dengan lancar, pasti ada hambatan-hambatan atau kendala-kendala yang terjadi sehingga menimbulkan pemungutan retribusi pelayanan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kendala atau penghambat yang dimaksud

dalam penelitian ini adalah kendala yang dihadapi oleh para pelaksana di dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar di pasar terong.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Unit II PD Pasar Makassar Raya Kota Makassar atau Kepala Pasar Terong Ibu St. Fridayanti .F., ST dalam hal kendala atau penghambat dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar:

”Faktor yang paling sering menghambat dalam pemungutan retribusi ini ada 2, yang pertama pedagang yang tidak berjualan dengan berbagai alasan yang membuat seringnya tidak mencapai target harian; dan yang kedua adanya pedagang yang tidak sadar tentang pentingnya pembayaran pelayanan pasar ini.”(Wawancara 11 Juli 2017)

Dari hasil wawancara tersebut, penulis menyimpulkan bahwa kendala atau hambatan yang didapatkan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar di pasar terong adalah :

1. Pedagang yang tidak berjualan dengan berbagai alasan yang menyebabkan tidak mencapainya target harian
2. Adanya pedagang yang tidak sadar tentang pentingnya pembayaran pelayanan pasar.

Penulis berpendapat bahwa hambatan atau kendala dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar ini disebabkan oleh dari pihak pedagang yang kurang sadar tentang pentingnya membayar retribusi pasar ini.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar memiliki 4 tahap. Tahap pertama yaitu Pihak Unit II PD Pasar Makassar Raya Kota Makassar mendatangi PD Pasar Makassar Raya (Kantor Pusat) untuk mengambil karcis pada bagian penagihan dan pihak PD Pasar Makassar Raya melakukan penomoran dan karcis diberikan ke pihak Unit II (dalam hal ini kepala pasar terong). Karcis ini dibagi atas dua warna, yaitu warna abu-abu untuk pedagang umum dan warna merah muda untuk pedagang kaki lima. Tahap kedua yaitu Pihak Unit II PD Pasar Makassar Raya Kota Makassar membawa karcis tersebut ke Kantor Unit II dan membagikan karcis tersebut ke 7 orang kolektor.

Tahap ketiga yaitu pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar dimana bagian kolektor membagikan ke pedagang sebagai atribut melaksanakan pemungutan pelayanan pasar dan pedagang memberikan sejumlah uang sesuai yang tertera pada karcis sebagai wajib retribusi. Tahap terakhir yaitu hasil dari pemungutan retribusi pelayanan pasar ini di kembalikan ke bagian unit II dan setelah dikumpulkan dan dihitung diberikan ke Kantor Pusat di bagian penagihan dan dilakukan pembukuan.

5.2 Saran

Adapun hal-hal yang disarankan oleh penulis dari hasil penelitian ini diantaranya:

1. Pihak pengelola pasar diharapkan meningkatkan fasilitas seperti kebersihan dan keamanan;

2. Pedagang untuk menyadari pentingnya membayar retribusi pasar untuk membantu pihak pengelola pasar dalam mengelola pasar dengan baik.
3. Untuk peneliti selanjutnya, disarankan untuk meneliti dalam cakupan yang lebih luas (seluruh pasar di kota Makassar).

DAFTAR PUSTAKA

- Basworo, Rindra Uky. 2011. *Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar Pada Pasar Arjosari Dan Arjowinangun Di Kabupaten Pacitan*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
- Darwis, 2011. *Pemungutan Retribusi Pasar di Kota Makassar (Studi Kasus Pasar Sentral Makassar)*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
- Dewantara, 2015. *Analisis Potensi dan Efektivitas Penerimaan Retribusi Pasar (Studi Kasus Pasar Terong dan Pasar Butung Kota Makassar)*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
- Hamzah, Nurlia 2015. *Analisis Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
- Hasanah, Isna Maudlotin. 2005. *Pengelolaan Retribusi Pasar Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik Di Pasar Johar Semarang*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang.
- Kota Makassar. 2004. *Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 12 Tahun 2004 Tentang Pengurusan Pasar Dalam Daerah Kota Makassar*
- Kota Makassar. 2009. *Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional Dan Penataan Pasar Modern di Kota Makassar*
- Kota Makassar. 2012. *Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum*

Mahayana, 2006. *Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar (Studi Penelitian di Kantor Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta)*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret.

Marhijanto, Bambang. 1999. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Masa Kini*. Buku. Surabaya. Terbit Terang.

Munarfah, Andi dan Hasan, Muhammad. 2009. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Praktika Aksara Semesta.

Nirwana. 2015. *Implementasi Kebijakan Retribusi Pasar di Kabupaten Luwu*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Panjaitan, Berton Pernando 2009. *Analisis Efektivitas Pemungutan Retribusi Pasar dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Toba Samosir)*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.

Patoppoi, Andi Muhammad Pasuloi Yusuf. 2016. *Tinjauan Yuridis Penagihan Retribusi Pasar Maricaya Di Kota Makassar*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Peraturan Walikota Makassar Nomor 1 Tahun 2004 tentang Petunjuk Tehnis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 12 Tahun 2004 Tentang Pengurusan Pasar Dalam Daerah Kota Makassar

Peraturan Walikota Makassar Nomor 12 Tahun 2006 tanggal 27 Maret 2006 tentang Perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya Kota Makassar

Permana, Ardana Indra. 2013. *Analisis Penerimaan Retribusi Pasar di Kota Semarang*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Semarang.

Raga, Wisnu Arjanggih. *Analisis Kinerja Penerimaan Retribusi Pasar Di Kabupaten Demak Tahun 2006-2009*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.

Rahman, Habibi. 2011. *Pengelolaan Penerimaan Retribusi Pasar Baraka di Kabupaten Enrekang*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Hasanuddin.

Rahmayanti, 2013. *Strategi Peningkatan Retribusi (Jasa) Pasar Niaga Daya di Kota Makassar*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Hasanuddin.

Sasongko, Bayu Setyo. *Analisis Pengelolaan Retribusi Pasar di Kabupaten Jember*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Siahaan, Marihot Pahala. *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*. Buku, Jakarta. PT Raja Grafindo Persada

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.

Sujarweni, V. Wiratna. 2014. *Metodologi Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*. Yogyakarta : PUSTAKABARUPRESS.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Sekretariat Negara. Jakarta

Undang-Undang No. 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah.